

PENGGANTIAN SEKRETARIAT (PPK)

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 479 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2022 ; kpts KPU Kab.Sinjai No.1669 Tahun 2023; Kpts KPU Kab. Sinjai No.453 Tahun 2024;Kpts KPU Kab.Sinjai No.886 Tahun 2023;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 September 2024.